

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

3.1.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Berbagai kemajuan pembangunan telah dicapai pada tahun 2013 dan diperkirakan akan lebih baik lagi pada tahun 2014, namun masih banyak permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan agar sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2015-2019 yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal.

Kemajuan perekonomian daerah memang sudah menunjukkan arah dan tendensi yang terus membaik. Ekonomi terus tumbuh dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun demikian penyumbang dari pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan wilayah-wilayah tertentu. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata.

Sesuai dengan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015: ***“Pemantapan Perekonomian Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan”***, maka upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkesinambungan saja tidak cukup. Berbagai tantangan pun harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan perekonomian, tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Infrastruktur. Tantangan pokok yang akan dihadapi untuk meningkatkan dukungan infrastruktur adalah;

- a.** Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat. Infrastruktur jalan yang menghadapi permasalahan kondisi jalan nasional 10% rusak berat dan 7% kritis, kondisi jalan provinsi 20% rusak berat dan 20% kritis dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar Lampung baru mencapai 43,35% sedangkan nasional telah mencapai 56,24%.
- b.** Infrastruktur irigasi mengalami permasalahan rendahnya penyediaan sumberdaya air irigasi karena kerusakan hutan, menurunnya kualitas dan daya tampung sungai akibat sedimentasi dan kerusakan jaringan irigasi karena rendahnya pemeliharaan.
- c.** Infrastruktur permukiman mengalami permasalahan dimana akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 43,35% dibawah nasional yang telah mencapai 56,24%, masih tingginya angka kehilangan air perpipaan khususnya di perkotaan, rendahnya pelayanan infrastruktur sanitasi (limbah, sampah dan drainase), terbatasnya infrastruktur sampah regional dan rendahnya penyediaan sumberdaya air baku untuk air minum.

Energi. Upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi yang dicanangkan secara nasional pada

tahun 2012, Pemerintah Provinsi Lampung masih menghadapi dilema. Ketergantungan energi-ekonomi secara nasional terhadap minyak bumi masih tinggi. Pangsa minyak bumi dalam komposisi penyediaan energi nasional masih relatif cukup besar. Ketergantungan tinggi pada minyak bumi membuat ketahanan energi rentan terhadap ketersediaan dan harga minyak bumi. Volume impor BBM juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tantangan di daerah akibat ketergantungan tersebut antara lain adalah tingkat pelayanan infrastruktur energi masih terbatas. Selain itu keterbatasan jaringan distribusi BBM, seperti pipa distribusi, depot, SPBU dan sebagainya, juga mempengaruhi reliabilitas pasokan BBM, dan sekaligus mempengaruhi juga ketahanan energi terutama pemerataannya di Provinsi Lampung. Kelangkaan BBM dan harga yang tinggi, jauh diatas harga yang dipatok secara nasional, seringkali menjadi ancaman jika terjadi gangguan distribusi BBM. Di samping itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik juga masih terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas dan keandalan; demikian pula sistem transmisi masih relatif belum andal (*losses*-nya masih tinggi). Teknologi yang dipakai, baik untuk pembangkit maupun transmisi dan distribusi, masih tergantung kepada teknologi asing. Penyediaan infrastruktur energi, saat ini masih tergantung pada pemerintah. Upaya untuk mengajak partisipasi pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya, pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas. Dibandingkan energi berbasis fosil, harga energi terbarukan relatif mahal dan belum diproduksi skala besar. Pengembangan panas bumi masih terkendala kualitas data *reserves*, prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Panas Bumi serta lambannya pencapaian kesepakatan mengenai PPA (*Power Purchase Agreement*). Pengembangan panas bumi pun terbentur konflik dengan kawasan hutan. Pengembangan bahan bakar nabati terkendala lahan budidaya serta konflik pemanfaatan untuk kepentingan pangan.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang lingkungan hidup, antara lain adalah:

- a. Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya;
- b. Kerusakan kawasan pesisir dengan ditandai kekeringan hutan mangrove;
- c. Kondisi kritis ketersediaan air tanah dan
- d. Penggundulan dan penggalian bukit-bukit.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman

hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (v) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (vi) pengawasan pemanfaatan ruang; serta (vii) pengelolaan terumbu karang, lamun dan *mangrove* yang perlu terus ditingkatkan.

Kemudian, dari sisi penanggulangan bencana, tantangan pada tahun 2015 berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut: (i) masih rendahnya kualitas SDM dalam penanggulangan bencana; (ii) keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana, dan (iii) kualitas dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam produksi pangan, namun berbagai permasalahan harus diselesaikan dalam tahun 2015 terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian. Tantangan pembangunan ketahanan pangan yang muncul adalah tantangan pada aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim.

Terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan, air, dan kelautan) semakin menghadapi tekanan masih terus terjadi dan belum terkontrol dengan baik.

Alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian sudah mencapai 38,5% dari 447 ribu hektar mencapai 172 ribu hektar.

Pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif dilakukan. Selain itu, permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan, dukungan infrastruktur pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Selain kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi, sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah produsen pangan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar. Selain itu jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi terutama di sentra produksi pangan dan daerah-daerah irigasi besar. Di sub sektor perikanan, penataan kembali kawasan tambak serta perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap penting untuk dilakukan. Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan logistik masih memerlukan

pembenahan guna mendukung distribusi bahan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Perbaikan sistem distribusi bahan pangan antar waktu dan antar wilayah (*connectivity*) sangat diperlukan dilakukan. Cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian dan perikanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan ke depan.

Dari segi ketersediaan bahan pangan, masih tingginya impor bahan pangan dapat dilihat dari neraca perdagangan luar negeri yang mencapai defisit US25,9 juta. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berdampak pada tingginya ketergantungan impor pangan strategis. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan akibat sulitnya merubah ketergantungan pangan terhadap beras dan rendahnya penganekaragaman/diversifikasi pangan juga menjadi tantangan.

Aspek lain yang penting peranannya yaitu penelitian dan pengembangan pertanian terutama dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan. Mutu produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan selama ini masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, baik untuk memenuhi tuntutan konsumsi dalam negeri maupun standar perdagangan internasional. Selain itu, penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi juga masih memerlukan dukungan penuh dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian.

Terkait dengan aspek investasi, pembiayaan, serta subsidi pangan dan pertanian, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi dan sarana perlu dijamin agar peningkatan produksi pangan dapat terus berkelanjutan. Skema mekanisme investasi, pembiayaan pertanian dan perikanan masih perlu pembenahan dan pengembangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, ketersediaan dan keterjangkauan input dan sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap memerlukan keberpihakan investasi dan pembiayaan publik, terutama melalui program stimulan pemerintah daerah.

Terkait dengan pangan dan gizi, penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan masih relatif tinggi, baik dalam persentase maupun jumlahnya. Di samping itu, masih terjadi kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk yang merupakan indikator kelaparan dan terkait erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Jaminan terhadap peningkatan produksi bahan pangan harus tetap menjadi prioritas pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaan masyarakat terhadap bahan pangan. Dalam aspek ini, produksi dalam negeri dituntut untuk mampu menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Ketidakpastian dan kecenderungan kenaikan harga pangan juga membutuhkan langkah-langkah stabilisasi dan pengamanan ketersediaan pangan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa peningkatan kesejahteraan petani, nelayan,

dan pembudidaya ikan harus diintegrasikan dalam menjamin aksesibilitas pangan terutama oleh masyarakat miskin.

Aspek penting lain yang berpengaruh dalam ketahanan pangan adalah perubahan iklim. Kemampuan penyediaan bahan pangan dari produksi dipengaruhi pula oleh kondisi iklim dan cuaca. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap frekuensi dan intensitas bencana banjir dan/atau kekeringan sangat mempengaruhi kemampuan produksi bahan pangan. Oleh karena itu, kapasitas mitigasi dan adaptasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim akan terus ditingkatkan agar dampak negatif akibat perubahan iklim dapat diminimalkan.

Dari sisi peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha daerah, meskipun kondisi perekonomian dunia pada tahun 2015 diperkirakan sudah akan membaik karena dampak resesi global sudah mereda, namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan. Birokrasi yang terkait dengan proses perijinan mendirikan usaha dan proses perijinan investasi juga belum efisien sebagai akibat dari: (i) belum harmonisnya antar peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah; (ii) masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha, merupakan kendala yang masih harus terus menerus diperbaiki. Selain itu, masalah yang terkait dengan pertanahan mulai dari ketersediaan peta sampai dengan pendaftaran tanah telah membawa resiko terjadinya sertifikat

ganda dan sengketa lahan yang berpotensi menurunkan daya tarik investasi domestik.

Permasalahan dalam keterbatasan iklim investasi juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sementara itu, masih belum efisiennya sistem logistik terutama penyebrangan Bakauheni-Merak, menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi barang, yang kemudian menyebabkan harga barang yang kurang kompetitif. Penyelesaian atas masalah yang disebutkan tadi, merupakan tantangan untuk peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Lampung.

Reformasi Birokrasi dan Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks akibat dinamika perubahan yang cepat. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan kelembagaan, optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sinergi Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan data kependudukan.

Tantangan yang muncul terkait aspek kelembagaan pada tahun 2015 adalah: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pada SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; membangun mental melayani; meningkatkan kompetensi dan integritas

aparatur; mempercepat reformasi birokrasi untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam optimalisasi otonomi daerah, tantangan utama yang dihadapi adalah: meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui upaya-upaya eksplorasi dan intensifikasi potensi pendapatan daerah tanpa menimbulkan kontradiksi dengan percepatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini untuk meminimalisir ketergantungan pembiayaan pembangunan dari dana perimbangan pemerintah pusat. PAD pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih berada dikisaran 5% dari total APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Terkait dengan SDM aparatur, permasalahan utama adalah meningkatkan integritas, kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme. Di samping itu, rekrutmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan belum dilaksanakan atas dasar kompetensi dan kinerja. Tantangan di tahun 2015 adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Dalam hal regulasi, masih banyak ditemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dan banyak yang tidak kondusif bagi investasi. Tantangannya adalah melakukan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah serta peningkatan kemampuan penyelenggaraan dalam menyusun peraturan daerah.

Pada aspek meningkatkan sinergi pembangunan daerah, permasalahan yang masih dirasakan antara lain belum serasinya program/kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan Pemerintah Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota. Beberapa program unggulan Provinsi Lampung belum sepenuhnya di dukung oleh Kabupaten/Kota. Tantangannya adalah merevitaliasi mekanisme perencanaan program/kegiatan pembangunan yang sinergis dan mampu menjawab kebutuhan lokalitas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Terkait dengan *Data Kependudukan*, permasalahan utama menyangkut: belum digunakannya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) secara maksimal; masih adanya penduduk dengan KTP ganda, KTP palsu, NIK ganda; serta NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual. Tantangan yang dihadapi tahun 2015 adalah mensinergikan data jumlah penduduk antara data proyeksi berdasarkan data sensus BPS dengan data registrasi penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pendidikan. Upaya untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat masih menghadapi permasalahan. Lebih jauh, upaya akses dan kualitas pendidikan masih menyisakan tantangan sebagai berikut: (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan *soft-skill* lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi)

meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan, serta sarana dan prasarana, pembangunan bidang pendidikan masih menyisakan tantangan dalam hal: (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Untuk mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyeragaman dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua. Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2015.

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Walaupun angka dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung cenderung menurun, masih banyak hal lain yang menjadi

tantangan dan harus dihadapi untuk mempercepat turunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2015. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam. Untuk itu, perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka yang dapat menahan agar mereka tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2015 adalah ketepatan sasaran dari program-program tersebut. Dengan demikian, memastikan data kemiskinan yang sudah dimutakhirkan untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Terjadinya perubahan iklim juga masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegagalan panen oleh petani akibat banjir dan tidak melautnya nelayan akibat cuaca buruk masih akan menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di tahun 2015. Untuk itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Selain itu, masyarakat miskin di perdesaan yang sebagian besar adalah petani semakin termarginalkan akibat adanya alih fungsi

lahan pertanian. Kecenderungan alih lahan pertanian ini diperkirakan akan tetap terjadi di tahun 2015.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun yang digagas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih akan terkendala oleh berbagai permasalahan sinkronisasi dan koordinasi program serta kegiatan dan juga penganggarannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu adanya penajaman upaya-upaya penurunan kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, seperti untuk Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana dan anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat miskin karena salah satu tantangan yang dihadapi pula adalah meningkatkan ketepatan kebijakan, program dan kegiatan di daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Semakin termarginalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi tahun 2015. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat *affirmative*/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan

menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan bahkan diperluas cakupannya pada tahun 2015, terutama agar dapat memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan.

Tantangan lain yang juga akan dihadapi adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya.

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat Lampung. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat juga menimbulkan pengaruh negatif, seperti semakin menurunnya penghargaan pada nilai budaya daerah, bahasa daerah, dan nilai solidaritas sosial. Oleh karena itu tantangan pokok tahun 2015 adalah (i) melestarikan nilai-nilai tradisi luhur yang menjadi identitas budaya daerah; (ii) meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya Lampung, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); (iii) meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya Lampung,

dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan.

Kemudian, tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2015 adalah: (i) menciptakan iklim usaha dan investasi pariwisata yang kondusif; (ii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (*public private partnership*) dan kerjasama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi dan jasa; (iii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; serta (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (*skill*) SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan.

Pembangunan di Provinsi Lampung juga masih dihadapkan pada permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang belum optimal. Di samping itu perlindungan anak masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2015 adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2014 dan tahun 2015, jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada 2014 lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir 5,9% (yoy). Secara triwulan, PDRB Provinsi Lampung tumbuh 7,6% (qtq) atau dibawah rata-rata pertumbuhan triwulan I selama lima tahun terakhir (9,9% qtq). Dengan perkembangan tersebut, maka perekonomian Lampung pada periode ini mencatatkan output riil sebesar Rp.11,89 triliun. Walaupun melambat, pertumbuhan Provinsi Lampung triwulan I 2014 masih lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 5,2% (yoy).

Dari sisi moneter, seperti kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Lampung tahun 2014 dan tahun 2015. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata bisa ditekan pada angka sekitar 4%-5% per tahun, maka prospek ekonomi Lampung 2014 dan 2015 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di bidang perbankan, diharapkan bank-bank di Lampung dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil dengan difasilitasi oleh Pemerintah Lampung melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit kepada UMKM serta revitalisasi

KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), sehingga peran bank-bank di Lampung dapat ditingkatkan, hal tersebut diharapkan bisa memberikan kredit-kredit modal usaha kepada UMKM dengan bunga yang terjangkau.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dari gambaran situasi perekonomian yang telah dikemukakan sebelumnya, ekonomi Provinsi Lampung masih dihadapkan pada berbagai masalah yang berkembang yang harus segera ditangani. Kunci daripada upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut guna mencapai pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya kepercayaan masyarakat, baik dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan demikian maka langkah-langkah pembangunan di bidang ekonomi makro pada Tahun 2015 akan di fokuskan pada upaya:

- a. Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah;
- b. Percepatan Pembangunan Bidang Pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- c. Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Pendidikan serta Kesehatan;
- d. Penguatan Inovasi Teknologi, Pemanfaatan IPTEK, Industri dan Perdagangan serta Energi Terbarukan;
- e. Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan;

f. Pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya, untuk mendorong investasi, pemerintah daerah akan mengambil beberapa langkah pokok antara lain dengan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi melalui pelayanan satu atap (*one roof service*), meningkatkan perlindungan investasi, meningkatkan konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan baik peraturan antar sektor ekonomi maupun antara pemerintah pusat dan daerah; menyediakan infrastruktur yang menunjang dalam kegiatan investasi serta menciptakan sistem insentif agar mampu bersaing dengan daerah lain untuk menarik investasi pada sektor/bidang usaha pada lokasi tertentu.

Kebijakan pembangunan industri pariwisata diarahkan pada pengembangan industri pariwisata yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan budaya yang ada. Pembangunan industri pariwisata diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan wisata nusantara, meningkatkan jumlah wisatawan domestik, memperluas diversifikasi produk wisata yang berdaya saing tinggi, termasuk pengembangan wisata bahari, meningkatkan dan memantapkan citra Provinsi Lampung sebagai daerah tujuan wisata berkelas nasional dan internasional, pemerintah daerah perlu mempersiapkan infrastruktur yang menunjang akses menuju obyek-obyek wisata. Mengingat pembangunan industri pariwisata bersifat multisektoral, maka dalam penanganannya, perlu dilakukan keterlibatan dari semua

pihak yang memerlukan dukungan politik dan sinergi dari berbagai sektor.

Pada sektor pertanian beberapa langkah pokok yang harus dilakukan meliputi: penyempurnaan sistem perlindungan bagi sektor pertanian secara umum, terutama bagi komoditas yang dinilai penting dan strategis, untuk dapat meningkatkan daya saing; peningkatan produksi dan diversifikasi konsumsi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang terdesentralisasi; peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan yang didukung oleh pengembangan sistem dan usaha agribisnis, sekaligus untuk mendukung pembangunan daerah; lahan pertanian pangan yang berkelanjutan; serta penguatan kelembagaan pertanian, baik petani/kelembagaan, maupun lembaga pendukung seperti bimbingan dan penyuluhan, penyediaan informasi dan layanan teknologi, dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.

Melihat permasalahan dan tantangan ke depan dan percepatan transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menciptakan lapangan kerja, kerangka pemberdayaan UKMK akan lebih diprioritaskan pada langkah-langkah untuk mempercepat pembenahan kelembagaan termasuk kebijakan dan regulasi yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah terutama yang merupakan disinsentif bagi UKMK, memperluas berkembangnya institusi pendukung seperti teknologi, jaringan pemasaran dan skema pembiayaan. Di samping itu, perhatian yang besar juga ditujukan untuk mengembangkan lebih lanjut UKM orientasi ekspor, UKM dengan kandungan nilai tambah tinggi terutama yang menggunakan sumberdaya

alam/lokal, serta usaha menengah yang merupakan industri pendukung.

Sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, pengembangan usaha skala mikro secara lebih meluas dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pelatihan, bantuan teknis, dan meningkatkan akses ke sumberdaya ekonomi termasuk pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM). Upaya tersebut juga disertai dengan memberikan kesempatan usaha bagi kelompok masyarakat miskin dan penganggur yang memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dalam arus ekonomi utama, dan berwirausaha secara formal untuk mendapatkan penghasilan yang tetap.

Program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, selain dilakukan dengan perluasan jaringan transmisi dan distribusi yang telah ada, juga akan dilakukan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama untuk daerah diluar jangkauan pelayanan listrik PLN, yaitu dengan pembangunan mikrohidro (PLTMH).

Langkah-langkah prioritas yang merupakan upaya untuk mencapai misi pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah meningkatkan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat pesisir lainnya; memperbesar peran sub sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan perekonomian; meningkatkan konsumsi ikan per kapita sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan kecerdasan bangsa; memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan laut, pesisir dan perairan tawar

meningkatkan pemupukan jiwa (etos kerja) bahari terutama pada masyarakat pesisir serta meningkatkan pemahaman peran laut di masyarakat sebagai pemersatu bangsa.

Dengan memperhatikan permasalahan Lingkungan Hidup yang masih akan dihadapi, maka Program-program yang akan dilaksanakan meliputi: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup diantaranya dilakukan melalui program prioritas seperti program Kali Bersih, Program penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Langit Biru dan Menuju Indonesia Menghijau. Sementara issue Strategis Lingkungan Hidup yang akan diimplementasikan meliputi Kerusakan Hutan, Kerusakan pencemaran Sungai/Danau serta kerusakan/pencemaran lingkungan pesisir dan laut. Sasaran akhir program pembangunan Lingkungan Hidup diharapkan dapat :

1. Membaiknya fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan;
2. Menurunnya beban pencemaran lingkungan air, udara, atmosfer, laut, dan tanah;
3. Menurunnya laju kerusakan lingkungan air meliputi sumber daya air, hutan, dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, atmosfer, serta ekosistem pesisir dan laut;
4. Peningkatan penerapan tata lingkungan, AMDAL dan Penegakan Hukum;

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup; dan
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidupnya.
7. Terbinanya peran serta masyarakat yang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA.

Dalam pembangunan Kehutanan, untuk mempertahankan kelestarian hutan agar daya dukung hutan sebagai fungsi konservasi dapat berjalan disamping hutan juga sebagai sumber kekayaan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, maka beberapa program dalam pengelolaan kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Permasalahan kehutanan syarat dengan permasalahan sosial yang terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan lampung, maka kegiatan Rehabilitasi Hutan dilakukan pendekatan *Social Forestry*. Diharapkan dengan implementasi dari program-program kehutanan tersebut akan dapat dicapai sasaran pembangunan Kehutanan, antara lain: 1) Terjaganya fungsi kawasan hutan dari kegiatan illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan melalui upaya pencegahan, penanganan dan penegakan hukum yang tegas; 2) Terwujudnya kepastian hukum dan status kawasan hutan; 3) Pulihnya kondisi hutan yang saat ini sedang mengalami degradasi; 4) Terwujudnya konservasi Sumber Daya Hutan; 5) Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dari sisi ekonomi dan sosial melalui pengembangan

Hutan Kemasyarakatan 6) Tercapainya penguatan kelembagaan kehutanan serta 7) Berkembangnya industri hasil hutan.

Kebijakan prioritas yang akan ditempuh dalam pembangunan bidang sumber daya mineral dan pertambangan adalah: (1) mempertajam dan mengintensifkan inventarisasi potensi sumber daya mineral, (2) mengembangkan sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan, serta mendorong upaya pemanfaatannya agar lebih maksimal, (3) peningkatan penegakan hukum dalam upaya mencegah perusakan lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam geologi, (4) meningkatkan kemitraan dengan industri, dan masyarakat untuk menjawab tantangan kebutuhan industri dan masyarakat terhadap hasil tambang, serta (6) meningkatkan transparansi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mampu menarik investasi pada sektor pertambangan.

Efektivitas dari langkah-langkah pokok dan kebijakan-kebijakan di atas sangat tergantung pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penting lainnya antara lain:

Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan politik; Kedua meningkatkan kepastian hukum yang mendorong tumbuhnya kepastian usaha dan praktek usaha yang sehat; Ketiga melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*) dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi serta tuntutan.

3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Analisis serta Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function).


Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan.

Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan

mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Analisis tersebut diatas dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan



Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010

Penjelasan dari gambar diatas yaitu bahwa dari serangkaian asumsi indikator ekonomi makro yang disinkronkan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh daerah, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang secara kumulatif mengindikasikan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah. Oleh karenanya, langkah awal untuk melakukan analisis tersebut yaitu menganalisis Pendapatan Daerah.

3.3.1 Dana Desentralisasi APBD

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Provinsi Lampung terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Tabel 3.1. **Perkembangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2010—2014**

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012 *)	2013	2014
Pendapatan	1.691.666	2.162.169	4.000.307	4.410.730	4.576.791
PAD	853.470	1.085.424	1.891.666	2.183.413	2.258.133
Pajak daerah	721.500	885.967	1.725.900	1.667.108	2.039.198
Retribusi daerah	6.697	6.746	6.636	8.339	7.787
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.252	18.245	18.035	23.550	25.531
Lain-lain PAD yang sah	113.021	174.466	141.094	484.417	185.615
Dana Perimbangan	837.196	987.945	1.272.343	1.421.738	1.533.653
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	165.874	252.248	302.116	300.966	348.747
Dana Alokasi Umum	643.748	708.123	939.139	1.060.663	1.136.053
Dana Alokasi Khusus	27.574	27.574	31.088	60.108	48.851
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.000	88.800	836.297	805.579	785.004
Hibah	1.000	88.800	51.431	18.712	19.803
Dana darurat			-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	-	-	-	-	-
Dana penyesuaian dan otonomi khusus			784.866	786.866	754.101
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-	-	-	-	11.100
Lain-lain	-	-	-	-	-
Belanja	1.839.829	2.181.169	4.102.401	4.410.730	4.165.748
Belanja Tidak Langsung	1.038.400	1.090.584	2.086.855	2.140.377	1.795.771
Belanja Pegawai	457.642	507.303	523.915	597.666	599.415
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	41.450	36.173	789.316	819.448	891.896
Belanja Bantuan social	99.450	81.450	15.350	8.500	6.115

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012 *)	2013	2014
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	393.000	353.000	523.587	522.788	272.866
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	19.500	90.300	212.800	170.300	20.228
Belanja tidak terduga	27.358	22.358	21.886	21.675	5.249
Belanja Langsung	801.429	1.090.584	2.015.546	2.270.353	2.369.977
Belanja Pegawai	81.048	134.214	130.900	108.342	115.410
Belanja Barang dan jasa	453.881	457.202	972.472	1.191.843	1.320.307
Belanja Modal	266.500	499.169	912.174	970.168	934.259
SURPLUS/(DEFISIT)	(148.163)	(19.000)	(102.094)	-	411.042
Pembiayaan Netto	148.163	19.000	102.094	-	(411.042)
Penerimaan Pembiayaan	158.163	25.000	117.094	-	41.116
SiLPA TA sebelumnya	158.163	25.000	117.094	-	41.116
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	10.000	6.000	15.000	-	452.159
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.000	6.000	15.000	-	1.630
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	450.229
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-

*) setelah perubahan

Upaya efisiensi dan peningkatan akuntabilitas dalam Pembiayaan pembangunan terus menerus dilakukan mengingat kebutuhan dan tuntutan pembangunan yang semakin tinggi, terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Dari sisi pendapatan, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD diperkirakan hanya meningkatkan pendapatan daerah sebesar 6% s.d. 10%. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang harus dihadapi bersama sekarang ini adalah mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD Tahun 2014 secara efisien dan

efektif. Optimalisasi anggaran ini perlu dilakukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional dan daerah.

Selain itu, diperlukan pula upaya untuk lebih memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah, baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) maupun kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.3.2. Dana Dekonsentrasi/APBN

Dana Konsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah (kementerian/lembaga) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, dengan demikian maka analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi dan digunakan untuk kegiatan bersifat nonfisik

Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah kembali menjadi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, saat konstruksi hubungan pusat daerah masih berbasis pada pemikiran *integrated perfectoral system, the inclusive authority model, dan structural efficiency model*, dana-dana dekonsentrasi merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, dilaksanakan dan dikontrol secara ketat oleh instansi vertikal (pusat di daerah), yaitu kantor departemen (kandep) dan kantor wilayah (kanwil).

Pada masa otonomi saat ini, Dana Dekonsentrasi disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara. Pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah barang milik negara yang tidak dihibahkan wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian/lembaga.

3.3.3. Dana Tugas Pembantuan/APBN

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah/kementerian/lembagakepada daerah(Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Dana Tugas Pembantuan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara.Pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.

SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas

Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan. Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik Negara. Barang milik Negara dapat dihibahkan kepada Daerah. Barang milik Negara yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. Barang milik Negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Arah Kebijakan Keuangan Daerah dapat kemukakan sebagai berikut:

1. Dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah,
2. Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja SKPD yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.
3. Anggaran Belanja Tidak langsung diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan yang diterima oleh daerah selama satu tahun anggaran. Dengan diketahuinya total pendapatan yang perkiraan diterima selama satu tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan akan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan

daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan (defisit) tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - Hasil pajak daerah;
 - Hasil retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana perimbangan terdiri atas:
 - Dana Bagi Hasil;
 - Dana Alokasi Umum; dan
 - Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
2. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH)

dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
5. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional; mendanai kegiatan

husus yang diusulkan daerah tertentu. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Dari hasil analisa trend sumber-sumber pendapatan daerah, proporsi terbesar pendapatan daerah berturut-turut bersumber dari dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan masih sangat tergantung kepada dana Pemerintah Pusat. Untuk itu strategi yang perlu dioptimalkan adalah meningkatkan koordinasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Departemen-Departemen Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah. Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
2. Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
3. Pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah,

- pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;
4. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
 5. Persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
 6. Pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Surplus dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal (investasi daerah);
3. Transfer ke rekening dana cadangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Transfer dari dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Pinjaman daerah.

3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengoptimalkan Pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan. Defisit anggaran dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan dari Penggunaan SiLPA, Pinjaman, Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Surplus anggaran dialokasikan untuk Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Membayar Pokok Pinjaman, Penyertaan Modal (Investasi) dan Pemberian Pinjaman ke Pihak Lain.